



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1016/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Tri Puji Lestari binti Sutardjo Hadi, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 02 September 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mangun Jaya Raya no.53, RT.004.RW.002, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tya Adhitya bin Yosep Djaka Setya, tempat tanggal lahir Cirebon, 6 April 1981, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Perumahan Tridaya Nuansa Indah Blok.EA.1 No.2, RT.004 RW.010, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1016/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 12-05-2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2007, dicatat di Kantor Urusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Sebagaimana  
Kutipan Akta Nikah Nomor: 596/77/VII/2007 Tertanggal 16 Juli 2007;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Azka Fadilah Bin Tya Adhitya yang berusia 7 tahun dan Muhammad Rasya Zein Bin Tya Adhitya yang berusia 4 tahun;
3. Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor; 0884/AC/2016/PA/Ckr. tertanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, namun masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
4. Bahwa kedua orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah anak bernama Muhammad Azka Fadilah Bin Tya Adhitya, Laki-laki, Bekasi, 1 Mei 2010, umur 7 tahun dan Muhammad Rasya Zein Bin Tya Adhitya, Laki-laki, Bekasi, 19 Juni 2013, umur 4 tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (Tri Puji Lestari binti Sutardjo Hadi) sebagai pemegang hak asuh anak bernama Muhammad Azka Fadilah Bin Tya Adhitya, Laki-laki, Bekasi, 1 Mei 2010, umur 7 tahun dan Muhammad Rasya Zein Bin Tya Adhitya, Laki-laki, Bekasi, 19 Juni 2013, umur 4 tahun selaku ibu kandungnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir pula tidak menguasakan kepada orang untuk menghadap, kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa sesuai relaas panggilan Tergugat tertanggal 06 Juni 2017, Tergugat tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut karena sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di muka sidang tanggal 12 Juni 2017 Penggugat menyatakan dan / atau mohon untuk mencabut gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat suami istri, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Cikarang sesuai Akta Cerai No. 0884/AC/2016/PA.Ckr. tanggal 21 Juni 2016, dan selama perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Azka Fadilah, umur 7 tahun, dan Muhammad Rasya Zein , umur 4 tahun, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 12 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017, Penggugat telah menyatakan dan/ atau mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara Nomor 1016/Pdt.G/2017/PA.Ckr tidak perlu dilanjutkan dan harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1016/pdt.G/-2017/PA.Ckr. ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH.MH. dan Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsin, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH.

## Perincian biaya:

- |                               |       |           |
|-------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran          | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses               | : Rp. | 40.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | : Rp. | 240.000,- |
| 4. Biaya redaksi              | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai              | : Rp. | 6.000,-   |

---

Jumlah	: Rp	321.000,-
--------	------	-----------